BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pokok permasalahan dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris.

a. Pendekatan normatife (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Izin trayek Angkutan Kota.

b. Pendekatan empiris yaitu disebut juga dengan sosiologis (*field research*) adalah peneliti yang mempergunakan data primer yang merupakan hasil dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari pendekatan ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai bahan utama penelitian ini.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

1.Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang tentunya berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh melalui pihak-pihak dan instansi terkait, yakni Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung, akan tetapi didapat dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubung dengan penelitian permaslahan diatas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
6. Keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan umum
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
9. Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Angkutan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
10. Surat Keputusan (SK) Walikota Bandar Lampung Nomor589/IV.33/HK/2013tentang Penetapan Tarif Angkutan.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, majalah surat kabar serta bahan-bahan yang didapat melalui internet.

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1 Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literature hukum serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, merangkum dan memahami data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Studi Dokumen, yaitu dilakukan dengan cara membaca dokumen yang berupa perizinan yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti.
3. wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan bertujuan sebagai pendukung data sekunder dengan diperolehnya informasi langsung pada Instansi terkait.

3.4.2 Pengolahan Data

Dalam prosedur pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan.
b. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (*relevan*) dengan masalah.
c. Penandataan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.
d. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun dan logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

e. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.5 Analisis Data

Dari hasil keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis data yang dipergunakan ialah deskripsi kualitatif yaitu pembahasan skripsi ini dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang secara sitematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Izin Trayek Angkutan Kota.